



PEMERINTAH KOTA BAU-BAU  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 59 ☎(0402)2826049 Fax.2826049 Bau-Bau  
Email : [diknas.bau\\_bau@yahoo.co.id](mailto:diknas.bau_bau@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA  
BAUBAU**

NOMOR : 427/1104.a TAHUN 2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK ( TK )**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dari Sdri. ROSNA, S.Pd.I selaku penanggung jawab " TK SAFAAT " Tanggal 23 September 2014 serta Lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan Program pendidikan dalam wilayah kota baubau perlu menetapkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tanggal 25 Agustus 2014 kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ;
- c. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Baubau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 tambahan lembaran Negara Nomor 4120 ) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4477 ) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4844 ) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Pra Sekolah ;



- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Lurah Lowu Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau Nomor 428. / 117 / 2014 Tanggal 21 Agustus 2014 untuk mendapatkan izin operasional.

Jenis Pendidikan	: Formal
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Status	: Pemberian Perpanjangan Izin
Alamat	: Jl. Poros Kalia-lia
Kelurahan	: Lowu-Lowu
Kecamatan	: Lea-Lea
Kota	: Baubau
Penanggung Jawab	: ZAHIDIN, S.Pd
Penyelenggara	: ROSNA, S.Pd.I

- KEDUA : Dengan memperhatikan Surat Permohonan Izin Operasional TK. Sfaat dengan masa berakhirnya tanggal 23 September 2014 maka dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidik Taman Kanak-Kanak ( TK ) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 September 2014 s/d 23 September 2019.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai Lembaga yang berguna, membantu, menumbuh kembangkan anak secara optimal.
  - Wajib Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau  
Pada Tanggal : 23 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga  
Kota Baubau



**Drs. H. MASRI M.Pd**

Bendahara Utama Muda

NIP. 19580930 198403 1 004